

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**DIREKTUR RSUD KABUPATEN KLUNGKUNG**  
**DENGAN**  
**DIREKTUR UTAMA PT.CITRA DIAN PRATAMA**

Nomor : 075/2025/RSUD

Nomor : 1760/CDP/XI/2021

**TENTANG**  
**KERJASAMA PELAYANAN RADIOLOGI**  
**DI RSUD KABUPATEN KLUNGKUNG**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Semarang kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. I NYOMAN KESUMA, MPH** : Direktur RSUD Kabupaten Klungkung berkedudukan di Jalan Flamboyan Nomor : 40 bertindak untuk dan sah mewakili RSUD Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**"
2. **DARWIN SURYA MADHYA** : Direktur Utama PT. Citra Dian Pratama, berkedudukan di Jalan Panjang Nomor 38 Kebon Jeruk Jakarta Barat dalam hal ini bertindak untuk dan sah mewakili PT.Citra Dian Pratama, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Radiologi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK I	
PIHAK II	

**Pasal 1**  
**DASAR PERJANJIAN**

- (1) Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- (3) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
- (4) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain;
- (5) Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- (6) Akte pendirian Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Citra Dian Pratama Nomor : Akte Notaris : Budiarti Karnadi SH., No. 11 tanggal 07 Pebruari 1996 dan Perubahan Akte Notaris H. Rakhmat Syansul Rizal, SH. MH. No. 05 Tanggal 10 Pebruari 2012;
- (7) Kesepakatan Bersama antara Direktur RSUD Kabupaten Klungkung dengan Direktur PT. Citra Dian Pratama dengan Nomor : 075/1999.2/RSUD Nomor : 2387/CDP/2016.

**PASAL 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk peningkatan mutu Pelayanan Radiologi di RSUD Kabupaten Klungkung;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah agar terjaminnya kebutuhan Operasional Pelayanan Radiologi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.

**PASAL 3**  
**OBYEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah Pelayanan Radiologi di RSUD Kabupaten Klungkung;
- (2). Ruang lingkup adalah meliputi :  
Penyediaan 1(satu) unit Mesin *Computed Radiography* (CR) dan 2(dua) unit *Printer Thermal* di Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.

PIHAK I	
PIHAK II	

#### Pasal 4

#### BENTUK KERJASAMA

Bentuk Perjanjian Kerjasama ini adalah Kerjasama Operasional.

#### Pasal 5

#### KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. Menggunakan Barang Habis Pakai berupa Film minimal 10 (sepuluh) Box untuk menunjang pengoperasian mesin CR dan Printer dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Membayar biaya kepada **PIHAK KEDUA**, selambat-lambatnya 14 (empat belas ) hari sejak tagihan/invoice diajukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. Wajib memberi tahu **PIHAK KEDUA** setiap ada permasalahan yang terkait dengan alat Mesin *Computed Radiography* (CR) dan 2(dua) unit *Printer Thermal* untuk segera diperbaiki.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyediakan alat 1(satu) unit Mesin *Computed Radiography* (CR) dan 2(dua) unit *Printer Thermal* untuk dapat digunakan oleh **PIHAK KESATU**;
- b. Menyediakan Bahan Habis Pakai berupa Film untuk menunjang pengoperasian mesin CR dan Printer;
- c. Melakukan perbaikan atas kerusakan CR dan Printer yang dilaporkan **PIHAK KESATU** dan menyediakan pengganti sementara, apabila perbaikan kerusakan tersebut membutuhkan waktu lebih dari 2 (dua) hari kerja;
- d. Jika kewajiban pada huruf c tidak dipenuhi, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan bahan *automatic processing* sesuai alat yang dimiliki **PIHAK KESATU**.

PIHAK I	Ug
PIHAK II	A

**Pasal 6**  
**HAK PARA PIHAK**

(1) **HAK PIHAK KESATU:**


- a. Meminta dan menggunakan alat 1 (satu) unit Mesin *Computed Radiography* (CR) dan 2(dua) unit *Printer Thermal* yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Menggunakan Bahan Habis Pakai berupa Film untuk menunjang pengoperasian mesin CR dan Printer;
- c. Meminta perbaikan atas kerusakan CR dan Printer yang dilaporkan dan meminta pengganti sementara, apabila perbaikan kerusakan tersebut membutuhkan waktu lebih dari 2 (dua) hari kerja kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. Memberikan peringatan dan teguran kepada **PIHAK KEDUA** apabila terjadi keterlambatan supply Bahan Habis Pakai atau perbaikan alat.

(2) **HAK PIHAK KEDUA:**

- a. Meminta pembayaran dari **PIHAK KESATU** terhadap tagihan yang diajukan sesuai dengan Invoice/Faktur Penagihan;
- b. Memberikan peringatan dan teguran kepada **PIHAK KESATU** apabila terjadi keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. Meminta laporan secara lisan maupun tertulis apabila terjadi kerusakan pada alat Mesin *Computed Radiography* (CR) dan unit *Printer Thermal* untuk segera diperbaiki.

**Pasal 7**  
**PEMBAYARAN**

- (1) Biaya pembelian Bahan Habis Pakai dari **PIHAK KEDUA** dibayarkan maksimal 30 hari setelah invoice/faktur penagihan diterima oleh **PIHAK KESATU**;
- (2) Pembayaran biaya tersebut dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dengan cara transfer ke rekening atas nama **PIHAK KEDUA**;
- (3) Biaya Transfer Bank dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** melalui pemotongan langsung biaya tagihan;
- (4) Harga Bahan Habis Pakai dari **PIHAK KEDUA** tercantum dalam lampiran Perjanjian Kerja sama ini dan berlaku selama 5 (lima) tahun dan akan dilakukan addendum apabila terjadi perubahan harga.

PIHAK I	
PIHAK II	

### Pasal 8

#### MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5(lima) tahun lamanya dimulai sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama ini, terhitung mulai tanggal :1 November 2021 sampai dengan tanggal : 31Oktober 2026 setiap tahun nya akan dilakukan evaluasi dan dapat di perpanjang kembali;
- (2) Surat Perjanjian kerjasama ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh **PARA PIHAK**, setelah sebelumnya salah satu pihak memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya secara tertulis;
- (3) Selama peninjauan kembali Perjanjian Kerjasama ini, ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku, sebelum adanya kesepakatan perubahan tertulis dari **PARA PIHAK**.

### Pasal 9


#### PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu;
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 8 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) atau (2).

### Pasal 10

#### KEADAAN MEMAKSA

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Keadaan memaksa tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib

PIHAK I	
PIHAK II	

memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir;

- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung, terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini;
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain maka **PARA PIHAK** tidak saling menuntut ganti rugi.

#### **Pasal 11**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI**

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase dan apabila ternyata tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan;
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

#### **Pasal 12**

#### **PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada :

**PIHAK KESATU :**

Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung


Jalan Flamboyan 40 Klungkung

Telpon : (0366) 21172 Faximili (0366) 21371

Contak Person : dr. I Gede Budi Darmawan, Sp. Rad

No HP : 081931501444

Email : rsud.kab.klungkung@gmail.com

PIHAK I	
PIHAK II	

**PIHAK KEDUA**

Alamat : Jalan Panjang No.38 KebonJeruk, JakBar 11530  
Telpon : (021) 5321964, 53679132-133  
Contact Person : Ir. Darwin Surya Madya  
No Hp : 081210051911  
Email : citradian@cbn.net.id

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada pihak yang lain secara tertulis;

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.

**Pasal 13  
PERUBAHAN PERJANJIAN**

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum/amandemen*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 14  
PENUTUP**

- (1) Segala ketentuan yang berhubungan dengan perjanjian ini dan perubahannya yang belum diatur, akan diatur tersendiri dan merupakan ketentuan yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**  
  


Dr. I NYOMAN KESUMA, MPH  
Direktur

**PIHAK KEDUA**


Ir. DARWIN SURYA MADYA  
Direktur Utama

LAMPIRAN :

**Perjanjian Kerjasama antara Direktur RSUD Kabupaten Klungkung dengan Direktur Utama PT. Citra Dian Pratama Nomor : 075/2025/RSUD Nomor :1760/CDP/XI/2021, tertanggal 01 November 2021**

**Tentang Kerjasama Pelayanan Radiologi di RSUD Kabupaten Klungkung**

Peralatan CR yang diberikan adalah :**FUJI TYPE PRIMA T2**, dan Printer adalah type :**DRYPIX Lite 2Tray**

*DAFTAR HARGA FILM adalah sesuai dengan price list sebagai berikut :*

CAT	NAMA BARANG	KEMASAN	HARGA
	<i>Chemical</i>		
EF8571	AUTO X-RAY D/R	1X20 LT	Rp. 900,000
EF8572	AUTO X-RAY F/R	1X20 LT	Rp. 840, 000
	<i>Analog Film</i>		
DF0127	SUPER HR-U 18 X 24 CM	100 LBR/BOX	Rp. 1, 030,000
DF0128	SUPER HR-U 24 X 30 CM	100 LBR/BOX	Rp. 1, 670,000
DF0129	SUPER HR-U 30 X 40 CM	100 LBR/BOX	Rp. 2, 770, 000
DF0130	SUPER HR-U 35 X 35 CM	100 LBR/BOX	Rp. 2, 830,000
DF0131	SUPER HR-U 35 X 43 CM	100 LBR/BOX	Rp. 3, 910,000
	<i>Imaging Dry Film (Thermal)</i>		
EF0450	DI-HT 20 x 25 CM	100 LBR/BOX	Rp. 2, 460,000
EF0451	DI-HT 26 X 36 CM	100 LBR/BOX	Rp. 4, 050,000
EF0452	DI-HT 35 X 43 CM	100 LBR/BOX	Rp. 6, 780,000

**Kondisi Harga sbb:**

1. Harga belum termasuk PPN 10%
2. Franco RSUD. Kab. Klungkung
3. Delivery time : ready stok selama belum terjual
4. Minimal pembelian 10(sepuluh) Box per bulan